



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA 2019

MODUL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

**DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN MODUL
BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan Nasional.

Penegakan hukum tidak bisa lepas dari lima sub sistem yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/ lembaga peradilan umum, Penasehat Hukum, Lembaga pemasyarakatan.

Kelima sub sistem di atas dikenal dengan istilah Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Kejaksaan R.I. adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jaksa yang professional, berintegritas dan berkarakter, maka Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I bekerjasama dengan ahli di setiap mata pelajaran telah merancang dan menyusun modul yang berisikan pengetahuan teoritis dan praktek-praktek yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Diharapkan dengan Modul ini proses transfer of knowledge dari Widyaiswara kepada peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dapat lebih efektif. Demikian juga bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) diharapkan modul ini dapat membantu meningkatkan kompetensi, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penegakan hukum.

Atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan ahli di bidang masing-masing yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

Jakarta, Mei 2019

KEPALA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.



SETIA UNTUNG ARIMULADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Deskripsi singkat.....	1
C. Tujuan Pembelajaran.....	2
D. Indikator Keberhasilan.....	2
E. Materi pokok dan Sub Materi pokok.....	3
BAB II. RUANG LINGKUP, DASAR DAN PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	4
A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	4
1. Sejarah Pencucian Uang.....	4
2. Penyebab Maraknya Pencucian Uang.....	8
3. Dampak Negatif Pencucian Uang.....	12
4. Tahapan / Pencucian Uang.....	15
5. Follow The Money.....	16
6. Tujuan Akhir.....	17
B. PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	18
BAB III. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	22
A. UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	22
1. Rezim Anti Pencucian Uang	22
2. Kegiatan Penegakan Hukum.....	35
B. PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA.....	38
1. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	39
2. Peningkatan Kerjasama Internasional	45
3. Strategi Pemberantasan Pendanaan Terorisme.....	46
4. Tantangan.....	47
C. KOORDINASI DAN KERJASAMA.....	50
1. Tugas Komite TPPU.....	50
2. Kerjasama Domestik, Internasional dan Pertukaran Informasi.....	52
D. TATA CARA DAN PERLAKUAN TERHADAP KEKAYAAN HASIL KEJAHATAN ...	56
1. Ketentuan Peraturan Perundang –Undangan terkait TPPU.....	56
2. Pidana TPPU tetap bisa menjerat Wajib Pajak (WP) yang melakukan Pidana TPPU.....	57
BAB IV. PENUTUP.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di bidang Hukum Pidana adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Tidak ada instansi lain manapun yang berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain Kejaksaan Republik Indonesia. Wajah Kejaksaan Republik Indonesia banyak ditentukan oleh keberhasilan penuntut umumnya dalam melakukan tugas penuntutan. Untuk itu setiap calon Jaksa bahkan yang telah menjadi jaksa pun harus mampu menguasai dan mengaplikasikan teknik penuntutan yang baik dan benar, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

B. Deskripsi Singkat

Penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dapat atau tidak diajukan ke pengadilan, menghentikan penuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, melakukan pemeriksaan di Sidang pengadilan yang puncaknya menyusun dan mengajukan tuntutan pidana untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum harus mampu membuat Surat dakwaan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang karena Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di Sidang pengadilan dan merupakan dasar hakim mengambil putusan, di Sisi lain Surat dakwaan diancam dengan Syarat batal.

Penuntut umum harus mampu membuat perlawanan ke pengadilan tinggi terhadap penetapan hakim yang merugikan tugas penuntutannya, mampu menyusun pendapat atas keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum, terampil mengganti fakta Sidang yang Sinkron dengan fakta dalam Surat dakwaan; memahami dengan baik teknik pembuktian Sebagai bahan menyusun tuntutan pidananya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Instruksional Umum / Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran dan pelatihan peserta Diklat mampu mengetahui dan memahami sifat, jenis dan karakteristik tindak pidana pencucian uang, pelaku dan para pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya serta harta kekayaan yang menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang.

2. Tujuan Instruksional Khusus

- a. Peserta mampu memahami pengertian, ruang lingkup, dan dasar hukum tindak pidana pencucian uang.
- b. Peserta dapat mengidentifikasi pelaku tindak pidana dan pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.
- c. Peserta mampu memahami dan mengetahui tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.
- d. Peserta mampu memahami ruang lingkup tugas kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.
- e. Peserta memahami tata cara dan perlakuan terhadap harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang.

D. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu :

1. Menjelaskan sejarah, penyebab, dampak negatif dan tahapan pencucian uang serta prinsip follow the money dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Menjelaskan perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang dan rezim anti pencucian uang serta pendanaan terorisme di Indonesia.
3. Menjelaskan pemberantasan tentang pendanaan terorisme di Indonesia.
4. Menjelaskan koordinasi dan kerjasama dalam rezim anti pencucian uang
5. Menjelaskan tata cara dan perlakuan terhadap harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pengertian ruang lingkup dan dasar hukum TPPU serta perkembangan pengaturan TPPU dan sejarah, penyebab, dampak negatif dan tahapan pencucian uang serta prinsip follow the money dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan rezim anti pencucian uang serta pendanaan terorisme di Indonesia.
3. Pemberantasan tentang pendanaan terorisme di Indonesia dan tindak pidana pendanaan terorisme, peningkatan kerjasama internasional, strategi pemberantasan pendanaan terorisme serta tantangan.
4. Koordinasi dan kerjasama dalam rezim anti pencucian uang, tugas komite TPPU, kerjasama domestic, internasional dan pertukaran informasi.
5. Tata cara dan perlakuan terhadap harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang dan perundang-undangan terkait TPPU dan pidana TPPU tetap bisa menjerat wajib pajak (WP) yang melakukan pidana TPPU.

BAB II

RUANG LINGKUP, DASAR DAN PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

1. Sejarah Pencucian Uang

Pada tahun 1920-an para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau memberi, usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis) dengan uang dalam jumlah besar. Uang yang digunakan untuk pembelian tersebut berasal dari hasil kegiatan pemerasan, prostitusi perjudian dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Selanjutnya, usaha *Laundromats* ini dimanfaatkan untuk menyamarkan hasil kejahatannya dengan memasukkan uang hasil kejahatan dimaksud ke dalam usaha *Laundromats*.

Namun demikian, istilah tersebut pun masih menjadi perdebatan istilah pencucian uang (*money laundering*) dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih.

Fokus dunia barat yang cukup besar terhadap praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan, pada awalnya muncul akibat mengguritanya kejahatan perdagangan gelap obat bius (*drug trafficking*). Kejahatan tersebut selain memiliki dampak negatif akibat penyalahgunaan obat bius di kalangan masyarakat tetapi juga berimplikasi secara luas terhadap perekonomian karena melibatkan dana yang sangat besar. Lebih lanjut penggunaan dana dari hasil kejahatan yang sedemikian besar tersebut didasari dapat mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek baik pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial.

Peredaran obat terlarang di beberapa negara dan wilayah perbatasan internasional telah memberikan kontribusi yang besar terhadap internasionalisasi kejahatan. Selain menggunakan pendekatan konvensional dengan pengejaran pelaku kejahatan, begitu besarnya hasil kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang, menyebabkan perhatian serius pada waktu itu diarahkan pula untuk mengejar dan merampas harta hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-obat terlarang tersebut.

Perhatian negara-negara di dunia terhadap kejahatan perdagangan gelap obat bius tersebut kemudian melahirkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance* pada tahun 1988 yang dikenal dengan *Vienna Convention* atau Konvensi Wina. Konvensi ini merupakan titik puncak keprihatinan masyarakat atas kejahatan perdagangan gelap obat bius, yang sekaligus menjadi tonggak sejarah dalam menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*).

Metode baru untuk memerangi kejahatan ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki struktur organisasi yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Namun demikian, konvensi ini masih terbatas pada peredaran narkoba dan bahan-bahan psikotropika saja sebagai tindak pidana asal (*predicate crimes*), Sementara itu, *money laundering* merupakan proses yang melibatkan *proceeds of crime* dari beberapa *predicate offences* yang lebih kompleks seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan manusia, tindak pidana dibidang perpajakan, tindak pidana perbankan, dan lain-lain tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana berat (*serious offences*). Atas dasar itulah nampaknya *Vienna Convention* 1988 belum cukup menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan *money laundering* yang berdimensi luas.

Dalam upaya merespon kebutuhan dalam memerangi pencucian uang, pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *The International Convention Against Transnational Organized Crimes*, yang dikenal dengan *Palermo Convention*, yang memberikan pengaturan standar dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang. Konvensi ini memperluas *predicate crimes* tindak pidana pencucian uang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*), yang diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun.

Selain PBB, terdapat beberapa organisasi yang merupakan *international standard setter* melahirkan ketentuan atau standar internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *The Basle Committee on Banking Supervision* (Basel Committee), *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS), *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dan *The Egmont Group*.

International standard setter yang cukup monumental adalah 40+9 (*The Forty plus Nine*) Recommendations yang dikeluarkan oleh FATF. FATF didirikan oleh Negara-negara yang tergabung dalam *G-7 Countries* pada tahun 1989, merupakan gugus tugas untuk menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi *money*

laundering. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakkan hukum yang membantu yuridiksi Negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

The Fourty recommendations yang pertama kali dikeluarkan tahun 1990 dan direvisi pada Juni 2003, berisi kerangka komprehensif untuk memerangi kejahatan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu *nine special recommendations* dikeluarkan FATF pada tahun 2001 sebagai reaksi dari strategi penyerangan gedung *World Trade Centre* (WTC) oleh teroris dalam rangka memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal *counter terrorist financing*.

Rekomendasi FATF secara garis besar mencakup kerangka umum rekomendasi peran sistem hukum nasional, sistem hukum pidana dan penegakkan hukum peran sistem keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang; serta kerjasama internasional. Adapun materi yang termuat dalam rekomendasi FATF meliputi:

1. Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang;
2. Langkah-langkah pendahuluan dan penyitaan;
3. Peraturan identifikasi dan penyimpanan catatan nasabah;
4. Prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan;
5. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi negara yang tidak memiliki langkah anti pencucian uang atau langkah-langkah anti pencucian uang yang tidak memadai;
6. Langkah-langkah lain untuk menghindari pencucian uang;
7. Implementasi dan peran otoritas dan instansi administratif lainnya;
8. Kerjasama administratif, tukar menukar informasi umum, dan tukar menukar informasi transaksi keuangan mencurigakan;
9. Kerjasama penyitaan, *mutual legal assistance* dan ekstradisi;
10. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Sementara itu, 9 *Special Recommendations* mencakup materi pengaturan sebagai berikut:

1. Ratifikasi dan implementasi *United Nations Instruments*;
2. Kriminalisasi pendanaan terorisme, aksi terorisme, dan organisasi terorisme; serta menjadikan terorisme sebagai *predicate offences* dari *money laundering*;
3. Pembekuan/pemblokiran dan penyitaan aset teroris;
4. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan terorisme;
5. Kerjasama internasional;
6. *Alternative remittance system*;
7. *Wire Transfer*;
8. Organisasi non profit; dan
9. Pembawaan uang tunai.

Untuk mendorong seluruh negara menerapkan rekomendasi tersebut, FATF melakukan penilaian terhadap negara atau teritori yang dianggap menghambat atau dianggap kurang kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering. Hasil penilaian tersebut ditempatkan dalam daftar yang terbuka untuk umum berupa *Non Cooperative Countries and Territories List* (NCCTs). Setiap transaksi atau hubungan dengan perorangan, badan usaha yang berasal dari negara yang berada pada daftar NCCTs akan diberikan perhatian khusus karena berasal dari *high risk countries*. Apabila tidak ada perbaikan negara atau teritori tersebut dapat dikenakan tindakan balasan (*counter measures*) atau bahkan (*further counter measures*).

Pada bulan Juni 2001, Indonesia dimasukkan dalam NCCTs. Secara garis besar, kelemahan yang dinilai oleh FATF sehingga Indonesia dimasukkan dalam NCCTs adalah belum adanya Undang-Undang yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang, belum dibentuknya *Financial Intelligence Unit* (FIU), belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PIK kepada FIU, adanya *loopholes* dalam pengaturan keuangan seperti tidak adanya Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) untuk lembaga keuangan, dan kurangnya kerjasama internasional.

Masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil berbagai langkah strategis yang terencana dengan baik, antara lain mengundang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan pendirian PPATK sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan yang secara khusus menangani laporan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia. Langkah-langkah tersebut selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan yang meliputi penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan amandemen UU TPPU yang selengkapannya dikenai dengan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 (UU TPPU) berikut ketentuan pelaksanaannya, operasionalisasi PPATK sebagai *financial intelligence* unit, penguatan kerjasama antar lembaga domestic dan internasional, serta penegakan hukum.

Perjalanan waktu membuktikan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan upaya berkelanjutan yang tiada kunjung henti. Upaya yang dilakukan selama kurun waktu empat tahun, yaitu dari tahun 2001 hingga tahun 2005, bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah perjuangan. Perjuangan tersebut lebih diperberat lagi dengan rekomendasi-rekomendasi tambahan yang dikeluarkan FATF setiap setelah melakukan *face to face meeting* dengan pemerintah Indonesia. Sudah barang tentu tentang kerjasama dan koordinasi yang baik diantara instansi terkait dan setiap unsur yang terlibat di dalam pembangunan rezim anti pencucian uang ini turut memberikan andil yang besar di balik keberhasilan keluarnya Indonesia dari daftar NCCTs.

Dikeluarkannya Indonesia dari daftar NCCTs oleh FATF pada bulan Februari 2005 yang lalu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru sebaliknya merupakan titik awal bagi sebuah perjalanan baru menuju ke arah perkembangan rezim anti pencucian uang yang lebih baik. Adanya kerjasama yang baik di antara instansi terkait dan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam masa monitoring yang ditetapkan oleh FATF guna menghindari masuknya kembali Indonesia ke dalam daftar NCCTs.

2. Penyebab Maraknya Pencucian Uang

a. Globalisasi sistem keuangan

Pino Arlacchi, *Executive Director UN Offices for Drug Control and Crime Prevention*, menyatakan, bahwa *globalisation has turned the international financial system into a money launderer's dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace.*

b. Kemajuan di bidang teknologi-informasi

Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Dalam hubungan ini, William C. Gilmore mengemukakan, bahwa *among the factors which have contributed to the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war*. Pada saat ini, individu ataupun organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain melalui *Automated Teller Machines* (ATM) sehingga dimungkinkan untuk memindahkan dana (*to wire funds*) ke rekening-rekening bank mereka di negara-negara lain. Penarikan uang melalui ATM di seluruh dunia dapat dilakukan seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya. Kemajuan teknologi ini, semakin memberikan insentif kemudahan bagi pelaku pencucian uang.

c. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat

Penerapan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat, dapat menumbuhkan suburkan kegiatan pencucian uang. Uang yang disembunyikan di bank sulit untuk dilacak dan disita oleh penegak hukum. Setiap ada upaya hukum, pelaku berlindung dibalik kerahasiaan bank yang ketat. Patut untuk menjadi perhatian yang berkembang saat ini adalah isu reformasi di bidang perpajakan (*tax reforms*). Uni Eropa baru-baru ini menghimbau negara-negara anggotanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi *tax evasion* (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank. Gagasan ini telah dengan keras ditentang oleh Luxembourg dan Austria. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luxembourg, Jean Claude Juncker, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar. Menteri Keuangan Austria, Karl-Heinz Grassler mengemukakan *The proposal from Britain certainly will not meet with our approval*.

d. Penggunaan nama samaran atau anonim

Di beberapa negara terdapat ketentuan perbankan yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank, misalnya di negara Austria yang ditengarai sebagai

salah satu Negara yang akhir-akhir ini menjadi Negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba. Sehubungan dengan itu, FATF telah menyampaikan rekomendasinya agar Austria dibekukan (suspended) sebagai anggota FATF terhitung 15 Juni 2000, karena Austria tidak bertindak apa pun untuk meniadakan dilakukannya penyimpanan dana tanpa nama *anonymous saving "passbook" accounts*. FATF menjadikan masalah *anonymous passbook* di Austria sebagai agenda yang penting. Pembekuan (suspension) keanggotaan Austria tersebut akan terjadi secara otomatis kecuali apabila sebelum tanggal 20 Mei 2000 Pemerintah Austria: (i) mengeluarkan pernyataan politik yang jelas bahwa pemerintah Austria akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk meniadakan sistem *anonymous passbook* sesuai dengan the 40 FATF Recommendations selambat-lambatnya Juni 2002; dan (ii) mengajukan kepada Parlemen dan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang pembukaan *anonymous passbook* baru dan meniadakan *anonymous passbook* yang telah ada sesuai dengan butir (i) tersebut.

Ketentuan untuk melarang pembukaan *anonymous accounts* di Swiss telah ditiadakan pada Juli 1992 ketika otoritas Swiss mengeluarkan peraturan perbankan yang baru. Menurut ketentuan yang baru itu, nasabah bank atau kuasa hukumnya harus secara penuh disebut identitasnya. Klien diharuskan untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan asal-usul dana yang didepositokan itu dengan cara menunjukkan faktur-faktur (*invoices*) atau perjanjian-perjanjian bisnis yang mendasarinya.

e. Penggunaan *electronic money* (*e-money*)

Munculnya alat pembayaran baru yang disebut *electronic money* (*e-money*) tidak terlepas dengan maraknya *electronic commerce* (*e-commerce*) melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*Cyberspace*) ini disebut *Cyberlaundering*. Produk-produk *e-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer networks*), tanpa melakukan *face-to-face purchases* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli). Fasilitas ini baru tersedia secara terbatas di sebagian negara-negara yang termasuk anggota G-10. Sistem tersebut dapat menyediakan cara untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa melalui internet

Peningkatan *e-commerce* yang dilakukan melalui jaringan komputer pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan *e-money*. Para ahli FATF telah menemukan beberapa contoh kegiatan pencucian uang dengan menggunakan *on-*

line banking. Denmark mengemukakan sebuah contoh dimana website dalam dunia maya di yuridiksi lain digunakan untuk menawarkan jasa-jasa pencucian uang dan menggunakan nama lembaga keuangan tertentu sebagai samaran bagi kegiatan tersebut. Beberapa negara anggota FATF juga mengemukakan contoh-contoh digunakannya internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum (*frauds*). Mengingat perkembangan yang pesat dari jasa-jasa *on-line banking* sekarang ini, menurut FATF sulit sekali untuk dapat mengemukakan apakah berkurangnya kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan *on-line banking* adalah karena memang kehadiran praktik pencucian uang tidak ada lagi atau karena ketidakmampuan penegakan hukum untuk mendeteksi kegiatan tersebut.

- f. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya masing-masing

Dalam hal ini, dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh Undang-Undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil-hasil kejahatan secara layering seperti yang dilakukan oleh lawyer di atas. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain; baik bank yang ada di negara tersebut maupun di Negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga sangat sulit dilacak sekalipun telah ada kerjasama antar penegak hukum secara nasional, regional dan internasional.

Dengan cara layering, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis.

- g. Pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan. Pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan untuk membiayai pembangunan. Seperti negara Swiss, meskipun negara ini telah memiliki peraturan perbankan yang baru; tetapi otoritas Swiss sangat enggan mengambil tindakan terhadap nasabah-nasabah yang dicurigai. Tindakan otoritas Swiss hanya akan dilakukan apabila pemerintah negara asing dapat menyampaikan fakta atau bukti yang kuat atas tuntutan dan memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan tersebut.
- h. Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara

Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menemukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang di negara tersebut biasanya juga karena adanya keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri.

3. Dampak Negatif Pencucian Uang

- a. Merongrong sektor swasta yang sah

Untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil-hasil kejahatannya, para pelaku tindak pidana pencuci uang seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampur adukkan uang haram dengan uang yang sah. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan untuk melakukan pencucian uang mengelola dana dalam jumlah besar, yang digunakan untuk mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang akan dijual di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang bekerja secara sah. Sebagai konsekuensinya bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi bangkrut atau gulung tikar.

b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan

Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Misalnya hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, naman tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah likuiditas yang cukup serius (*liquidity risk*).

c. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.

Michel Camdessus, mantan managing director IMF, memperkirakan bahwa jumlah uang haram yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2 hingga 5 persen dari *gross domestic product* dunia, atau sekurang-kurangnya US\$ 600.000 juta. Apabila uang haram dalam jumlah besar ini masuk dalam sirkulasi ekonomi dan perdagangan suatu negara, khususnya negara berkembang atau negara ketiga, hal ini akan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Selain itu, pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena uang haram yang telah diinvestasikan secara cepat ditarik untuk ditempatkan kembali di negara-negara yang tingkat keamanan atau kerahasiaannya cukup ketat. Dana investasi yang bersifat sementara itu akan menyulitkan otoritas dalam mewujudkan nilai mata uang dan suku bunga yang stabil sesuai dengan yang diharapkan. Pencucian uang dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya misalokasi sumber daya (*misallocation of resources*) karena distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas banyak direkayasa.

Pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, sehingga kebijakan ekonomi yang sehat sulit tercapai.

d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

Penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Pencuci uang tidak mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan tersebut bermanfaat bagi negara penerima dana atau investasi. Akibat sikap mereka seperti itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terganggu. Misalnya, industri konstruksi dan perhotelan di suatu negara dibiayai oleh pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek. Dalam hal pencuci uang merasa terganggu kepentingannya, setiap saat mereka dapat menarik investasinya yang pada akhirnya mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut ambruk dan memperparah kondisi ekonomi negara bersangkutan.

e. Hilangnya pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak

Pendapatan pajak pemerintah bias berkurang karena kaburnya dana hasil kejahatan. Biasanya pemerintah setiap tahun telah menargetkan pendapatan pajaknya. Dalam hal harta kekayaan yang menjadi objek pajak di pindahkan keluar yuridiksi mengakibatkan target perolehan pajak tidak tercapai. Untuk memenuhi target ini, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan tarif pengenaan pajak yang dapat merugikan pajak lainnya (*higer tax rates*)

f. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi

Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Dengan kepemilikan dana yang cukup besar mereka dapat membeli saham-saham perusahaan Negara yang diprivatisasi meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya dan bukan untuk memperoleh keuntungan melalui investasi tersebut.

g. Merusak reputasi Negara

Maraknya kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) di suatu Negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan yang bersangkutan. Rusaknya reputasi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya peluang-peluang bisnis yang sah. Hal tersebut pada gilirannya bisa mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan, besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka. Sebagai konse-

kuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya. Apabila hasil kegiatan pencucian uang itu jumlahnya besar, dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencuci uang mengalihkan kekuatan ekonomi, bahkan mengendalikan atau mengambil alih pemerintah berkuasa.

4. Tahapan/Proses Pencucian Uang

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga, akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Secara umum, kegiatan pencucian uang dilakukan melalui sistem keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang ditawarkan. Menurut teori, proses pencucian uang dana; dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

a. Placement

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

1. Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
2. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
3. Menukarkan uang tunai dengan valuta lainnya.

b. Layering

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan, jejak, sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.

2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
4. Pembelian barang dengan *underlying transaction* yang tidak memiliki alasan ekonomis

c. *Integration*

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

1. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang disediakan PJK.
2. Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.

5. Follow The Money

Dalam penyelidikan dan penyidikan *financial crime*, atau tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan, kita mengenal pendekatan *follow the money* dan *follow the Suspect*. Pendekatan *follow the money* merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang.

Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan (*financial analysis*) kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam melacak terjadinya transaksi, pelacakan dapat dilakukan ke belakang untuk mengetahui sumber dana. Demikian juga pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi, yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut. Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sesuai kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Hasil *financial analysis* ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana telah dilakukan seseorang.

Meski demikian, *financial analysis* belum dapat memastikan terjadinya tindak pidana dan bukan merupakan alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Kedua hal terakhir ini merupakan tugas penyidik yang menerima hasil *financial analysis* tersebut dari suatu *financial intelligence* unit seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Beberapa manfaat atau kelebihan yang didapatkan melalui pendekatan *follow the money* adalah :

1. jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil;
2. dapat dilakukan dengan “diam-diam”, sehingga lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;
3. pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana. Harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Sehingga dengan mengejar dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan sehingga tidak membahayakan kepentingan umum;
4. dalam pendekatan pencucian uang, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Meski demikian harus disadari bahwa pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect* tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum yaitu memberi efek jera kepada pelaku, memberikan *deterrent effect* bagi publik dan merampas hasil tindak pidana untuk Negara diperukan kerja sama para penegak hukum untuk mengombinasikan kedua pendekatan tersebut.

6. Tujuan Akhir

a. Stabilitas sistem keuangan

Dengan pengelolaan risiko yang baik, industri keuangan dapat memitigasi risiko yang mungkin timbul terutama risiko hukum, risiko reputasi, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko operasional. Dalam hal industri keuangan digunakan sebagai saran dan sarana pencucian uang, maka industri keuangan juga memiliki risiko likuiditas. Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil

kejahatan. Perlu dipahami, penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Mereka terdorong untuk kepentingan jangka pendek. Dalam hal mereka menarik investasinya dalam jumlah besar secara tiba-tiba, dapat mengakibatkan sektor-sektor usaha ambruk dan memperparah kondisi ekonomi suatu negara. Dalam hal industri keuangan mengalami hal demikian dan diikuti dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, dampak langsung yang biasa dirasakan adalah terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif, industri keuangan tidak rentan terhadap risiko sebagaimana diuraikan di atas, yang pada akhirnya secara makro stabilitas dapat terjaga dengan baik.

2. Menurunkan Tingkat Kriminalitas

Dengan pendekatan yang dikenal dengan mengejar hasil memudahkan penegak hukum dalam mengidentifikasi perbuatan pidana dan pelaku tindak pidananya. Dalam tindak pidana pencucian uang, cakupannya sangat luas yaitu menyangkut semua perbuatan pidana yang ancaman pidananya lebih dari 4 (empat) tahun. Apabila semua insentif atau kemudahan yang diberikan oleh UU TPPU dapat dilaksanakan dengan baik, merupakan keniscayaan tingkat kriminalitas akan menurun dengan sendirinya karena pelaku pidana yang menghasilkan harta kekayaan sudah tidak termotivasi lagi mengulangi perbuatannya.

B. PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada bulan Juni 2001, Indonesia dimasukkan dalam NCCTs. Salah satu upaya pemerintah untuk mengeluarkan Indonesia dari NCCTS, yaitu dengan disusunya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada tanggal 17 April 2002, telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Masyarakat dalam dan luar negeri menyambut baik dikeluarkannya undang-undang tersebut karena memiliki makna penting yang menandai kriminalisasi pencucian uang di Indonesia. Bagi industri keuangan yang berbentuk bank karena sebelumnya telah menerapkan *KYC/ Know Your Customer* (Prinsip Mengenal Nasabah) dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka keluarnya undang-undang tersebut tidak terlalu mengejutkan karena bank-bank telah melaksanakan beberapa aspek dari kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Sehubungan dengan itu, RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 kemudian dibuat dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003

pada tanggal 13 Oktober 2003. RUU telah disetujui oleh DPR pada tanggal 16 September 2003 Presiden mensahkan RUU yang telah disetujui DPR tersebut pada tanggal 13 Oktober 2003. Dalam penyusunannya, tim perumus memperhatikan rekomendasi FATF yang dikenal dengan *40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations*, hasil review FATF, serta *best practices* yang berlaku di Negara-negara lain. Di samping itu, tim perumus juga memperhatikan kebutuhan domestik berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai kalangan melalui diskusi dan seminar yang telah diselenggarakan.

Materi-materi yang menjadi kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 di atas telah dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (*threshold*) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan dihapuskan; penambahan elemen “transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada definisi transaksi keuangan mencurigakan; *predicate offenses* ditambah, sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana dan *open ended clause* yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih; penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan kepada PPATK ditetapkan menjadi 3 hari. Di samping itu, amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan mengenai *Mutual Legal Assistance* (Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang), dan kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, menunjukkan adanya beberapa kelemahan (*loopholes*) dalam undang-undang itu sendiri sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum melalui pendekatan anti pencucian uang sebagaimana diuraikan diatas. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain:

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian;
2. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya;
3. Masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;
4. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip, mengenali pengguna jasa (*Customer Due Dilligence*) oleh pihak pelapor

5. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan;
6. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan
7. Terbatasnya kewenangan dari PPATK.

Kendala legislasi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, perasuransian, pajak, kepabeanan, cukai, dsb), serta tindak pidana terorisme.

Hal ini menunjukkan, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum dapat menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum yang konkrit serta penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten sangat diperlukan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU hadir dengan semangat dan paradigma baru, yaitu mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan dari penyusunan RUU ini adalah:

1. memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
2. mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
3. memberi dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian, pentrasiran dan penyitaan hasil kejahatan;
4. menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan standard internasional yang telah mengalami perubahan serta ketentuan anti *money laundering strategy* yang berlaku secara internasional sebagai international best practice;
5. untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah:

1. memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak pidana pencucian uang;

2. mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut;
3. meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
4. meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan
5. memenuhi dan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam “*Revised 40+9 FATF Recs*” serta ketentuan *anti-money laundering regime* yang berlaku secara internasional (*international best practice*).

Indonesia, telah memberikan perhatian yang signifikan untuk memenuhi standar internasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Indonesia secara aktif bekerja menuju pembentukan sebuah rezim anti pencucian uang yang efektif. Segala upaya berkenaan dengan legislasi di atas menunjukkan hal yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada tanggal 22 Oktober 2010. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Dengan pengundangan UU TPPU ini, diharapkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang semakin meningkat, terutama karena pengaturannya lebih komprehensif cakupannya lebih luas dan ruang interpretasi lebih dipersempit.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Rezim Anti Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme antara lain dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan oleh Pihak Pelapor, dan kegiatan lain seperti sosialisasi dan koordinasi. Sedangkan upaya pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan melibatkan peran Serta PPATK dan Pihak Pelapor. Sebagai *front liner*, Pihak Pelapor menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada PPATK untuk dilakukan analisis. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain, laporan hasil analisis (LHA) atau laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada penyidik tindak pidana asal yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Selain mekanisme yang berawal dari laporan pihak pelapor (dikenal dengan mekanisme *bottom up*), dikenal pula mekanisme yang berawal dari inisiatif instansi peminta baik di dalam maupun di luar negeri (dikenal dengan mekanisme *top down*). instansi peminta dapat meminta informasi kepada PPATK berupa informasi dan/atau hasil analisis terkait Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lainnya.

Bagan berikut ini dapat menggambarkan secara singkat fungsional antar pemangku kepentingan dalam rezim memerangi Pencucian Uang di Indonesia.

Pihak-pihak yang terkait dalam rezim anti Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

A. Pihak Pelapor

Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Pasal 1 angka 11), Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU TPPU adalah sebagai berikut:

1. penyedia jasa keuangan:
 - a) bank;
 - b) perusahaan pembiayaan;
 - c) perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
 - d) dana pensiun lembaga keuangan;
 - e) perusahaan efek;
 - f) manajer investasi;
 - g) kustodian;
 - h) wali amanat;
 - i) perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - j) pedagang valuta asing;
 - k) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - l) penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 - m) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - n) pegadaian;
 - o) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
 - p) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
2. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 - a) perusahaan properti/agen properti;
 - b) pedagang kendaraan bermotor;

- c) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- d) pedagang barang seni dan antik; atau
- e) balai lelang.

Pihak Pelapor memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena Pihak Pelapor merupakan ujung tombak (*front liner*) dalam rezim anti pencucian uang. Peran penting Pihak Pelapor dalam melakukan pencegahan Pencucian Uang melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna jasa. Dalam prinsip ini, Pihak Pelapor berkewajiban melakukan identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna & Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Selanjutnya, lebih tegas diatur bahwa Pihak Pelapor berkewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Dalam bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pihak Pelapor lebih bersifat membantu penegak hukum pada saat penyidik, penuntut umum dan atau hakim melakukan tindakan yang dibenarkan oleh UU TPPU, seperti penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, dan permintaan keterangan, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghentian sementara (pasal 44 ayat (1) i UU TPPU) :

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PTPATK dapat meminta penyedia jasa. keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Jangka waktu penghentian sementara transaksi maksimal 5 hari kerja

2. Penundaan transaksi (Pasal 70 UU TPPU)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan. Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

PJK berwenang melakukan penundaan transaksi dalam hal pengguna jasa :

- Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu

Kewajiban Bank dalam penundaan transaksi atas perintah penegak hukum

- Melaksanakan penundaan transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum atau hakim
- Menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntut umum atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi
- Penundaan transaksi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja

3. pemblokiran (Pasal 71 UU TPPU)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Prosedur pemblokiran :

- ✓ Menyebutkan secara jelas mengenai nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim
- ✓ Identitas orang yang dilaporkan
- ✓ Menyebutkan alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
- ✓ Menyebutkan tempat harta kekayaan
- ✓ Pemblokiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

4. **permintaan keterangan** (Pasal 72 UU TPPU)

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan.

Dalam hal ini tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Permintaan keterangan harus disertai dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, surat penunjukan penuntut umum atau surat penetapan majelis hakim

Modus operandi Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara :

- Pengiriman uang tunai
- Menukar dengan mata uang asing
- Pengiriman uang dengan dipecah-pecah
- Dibelanjakan barang berharga
- Transfer dengan elektronik
- Sistem pengiriman Alternatif dan bank Gelap
- Digunakan untuk perdagangan
- Membuat suatu perusahaan
- Kegiatan perjudian
- Pembelian saham
- Menggunakan perusahaan palsu
- Menggunakan nama lain
- Menggunakan rekening di bank asing
- Menggunakan identitas palsu

B. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka 17 UU TPPU. Sebelum disahkannya UU TPPU, istilah yang digunakan bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah “regulator”.

Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Penyedia Jasa Keuangan adalah :

1. Bank Indonesia

Salah satu tugas Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank; Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 adalah dan mengawasi Bank. Selain itu, sesuai Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Pasal 50 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur bahwa Pembinaan dan pengawasan Bank, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, sesuai UU TPPU, Bank Indonesia; Lembaga Pengawas dan Pengatur yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berbentuk bank. Di samping itu, Bank Indonesia juga sebagai lembaga pengawas dan pengatur bagi Pedagang Valuta Asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Terkait dengan pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/49/DASP tentang Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank).

- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 631/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electric Money*).

2. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan Kementerian Keuangan

- a) Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK. Dengan demikian, Bapepam-LK berkedudukan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan UU TPPU. Dalam kaitan ini, Bapepam-LK telah mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) pada industri Pasar Modal melalui Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No : Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal antara lain adalah Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, dan Wali Amanat.
- b) Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), lembaga pengawas dan pengaturnya adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Untuk lembaga keuangan non bank, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Non Bank antara lain adalah Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan
- c) Demikian juga untuk pembina dan pengawas pegadaian, sesuai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, lembaga pengawas dan pengaturnya adalah Menteri Keuangan, yang selanjutnya dilaksanakan oleh, Bapepam-LK atas nama Menteri.

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO)

KEMKOMINFO merupakan regulator bagi penyedia jasa keuangan di bidang perposan penyedia jasa giro. Peraturan perundang-undangan di bidang perposan yang berlaku saat ini mengacu kepada undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu fungsi Ditjen Postel dalam struktur kelembagaan KEMKOMINFO adalah di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian, Ditjen Postel adalah Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi kegiatan usaha penyelenggaraan pos sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

UU TPPU memberikan kewajiban kepada penyelenggara pos yang memberikan jasa layanan Transaksi keuangan kepada Pengguna Jasa. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap penyelenggara pos, PPATK dan KEMKOMINFO khususnya Direktorat Jenderal Pos, telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) atau Nota Kesepahaman pada tanggal 12 Juni 2009.

4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan

BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun.1997, BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon berada di bawah Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Dengan demikian, BAPPEBTI merupakan regulator bagi perdagangan berjangka komoditi. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap perdagangan berjangka komoditi, PPATK dan BAPPEBTI, telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) atau Nota Kesepahaman pada tanggal 8 November 2008;

5. Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Lembaga Pengawas dan Pengatur koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 adalah Kementerian Koperasi dan UKM.

Lembaga Pengawas dan Pengatur Penyedia Barang dan/atau Jasa lain adalah:

a. Dirjen Piutang dan Lelang Negara, Kementerian Keuangan

Pengaturan Balai Lelang dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang. Dalam peraturan ini, Balai Lelang merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang. Izin Operasional Balai Lelang diberikan dan dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan

b. Perusahaan/agen properti

Ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan/agen properti adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan dalam negeri. Departemen Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perantara perdagangan property. Pembinaan sebagaimana dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan. Pengawasan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.

c. PPATK

Beraskan Pasal 31, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 UU TPPU, antara lain diatur bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Khusus berkenaan dengan ketentuan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan salah satu Unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang terkait dengan pelaporan *Cross Border Cash Carrying* (CBCC). Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/ CBCC) diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2005.

C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 2 UU TPPU). PPATK merupakan suatu *financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki bentuk *administrative model*. Dalam hal ini banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Tugas utamanya sesuai dengan Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan Pasal 40 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang :

- a) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan;
- b) menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan
- g) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor

- a) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang :
- b) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- c) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- d) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- e) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- f) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- g) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
- h) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi) PPATK dapat :

- a) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

- e) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan koda etik yang mengatur kerahasiaan.

D. Lembaga Penegak Hukum

Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum TPPU, maka ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara TPPU atau pemeriksaan dalam setiap tingkatan perlu lebih diperjelas dan diperkuat. Kedudukan dan hubungan antara UU TPPU dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya harus jelas dan harmonis. Dengan demikian, setiap tindakan pemeriksaan TPPU memiliki landasan hukum yang kuat. Prosedur atau mekanisme untuk melakukan misalnya penundaan transaksi perlu diatur secara lebih jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga timbul keragu-raguan dari para aparat penegakan hukum dalam mengambil tindakan.

1. Proses Penyidikan

a) Kepolisian

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

b) Kejaksaan

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d) Badan Narkotika Nasional (BNN)

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan BNN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

e) Direktorat Jenderal Pajak

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

f) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

2. Proses Penuntutan

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan dalam waktu 30 hari setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik.

a) Kejaksaan

Melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan

b) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik KPK sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Proses Pengadilan

Melaksanakan pemeriksaan perkara TPPU di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 78 UU TPPU dapat dilakukan oleh:

a) Pengadilan Umum

melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegiatan Penegakan Hukum

a. Penyidikan

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Pasal 64 UU TPPU). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan UU TPPU. Dalam proses penyidikan ini, UU memberikan kewenangan kepada penyidik, yaitu:

1) Penundaan Transaksi oleh PJK atas Perintah Penegak Hukum

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

2) Pemblokiran

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa

3) Permintaan keterangan

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa

4) Penyitaan

Apabila diperoleh bukti cukup selama pemeriksaan terdakwa di pengadilan, hakim dapat memerintahkan penyitaan aset yang diketahui atau sepatutnya dicurigai merupakan

hasil kejahatan yang belum disita oleh penidik atau jika penuntut umum yang bersangkutan.

b. Penuntutan

Selanjutnya mengenai penanganan perkara TPPU di tingkat penuntutan sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 137 s.d. 144, KUHAP.

Penuntut umum yang menangani/perkara tindak pidana pencucian uang dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun yaitu:

- 1) *Predicate crime* dan pencucian uang dibuat dalam bentuk kumulatif;
- 2) *Predicate crime* dan pencucian uang dakwaan dilakukan secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal

c. Pemeriksaan di Sidang pengadilan

Dalam menangani perkara TPPU di tingkat pemeriksaan di persidangan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di dalam KUHAP UU TPPU dan ketentuan lain yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Tipikor untuk TPPU yang *predicate crimes*-nya dari Tindak pidana korupsi, dan keduanya disidangkan secara bersamaan, maka perkara TPPU tersebut masuk dalam yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam UU ini terdapat beberapa ketentuan baru atau ketentuan lain dari KUHAP yaitu:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya diatur juga bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup (asas pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian).
- 2) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

- 3) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita
- 4) Penetapan perampasan harta kekayaan yang disita tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- 5) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sita dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman.
- 6) Dalam hal hakim memutus harta kekayaan disita, terdakwa dapat mengajukan banding dengan cara harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.
- 7) Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut, umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.
- 8) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

B. PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Di samping itu, dalam beberapa pasal ketentuan mengenai pendanaan terorisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Selanjutnya Undang-Undang ini telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan komitmen Pemerintah dan segenap rakyat Indonesia turut mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana terutama tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, baik yang bersifat nasional maupun transnasional. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar yaitu hak hidup seseorang. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Pemberantasan terorisme dan pendanaannya akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerja sama internasional dalam pembentukan suatu aturan internasional yang menjadi rujukan bersama.

Ratifikasi Konvensi merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373. Resolusi tersebut meminta setiap negara anggota untuk mengambil langkah pemberantasan terorisme, termasuk meratifikasi 12 Konvensi Internasional mengenai terorisme. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan pendanaan terorisme. Hal ini menjadi pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *international Convention for the Suppression the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Beberapa tahun terakhir ini, terlebih-lebih setelah terjadinya tragedi pemboman WTC 11 September 2001 di Amerika Serikat, slogan atau ajakan dunia internasional yang muncul ke permukaan menyangkut aktivitas terorisme yaitu *Combating of the Financing of Terrorism* (CFT). CFT ini bagi banyak negara sebagai hal yang baru apabila dibandingkan dengan upaya memerangi tindak pidana pencucian uang (AML). Untuk itu pembahasan berbagai aspek pendanaan terorisme masih terus diperlukan karena masih menjadi isu internasional yang menarik dalam pencegahan serta pemberantasannya.

1. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

a. Definisi

Pendanaan terorisme sesuai Pasal 6 sampai dengan 10 Undang-Undang RI No 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme, didefinisikan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Sementara dalam UU TPPU tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun demikian, hal ini disinggung dalam Pasal 3 ayat (2) UU TPPU, bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak

pidana. Mengenai Hasil Tindak Pidana, secara tegas diterapkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n, bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana terorisme.

b. Kriminalisasi Pendanaan Terorisme

1. UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

UU TPPU hanya mengatur mengenai kriminalisasi pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait dengan pencucian uang. Pasal 3 sampai dengan 10 mengatur kriminalisasi pencucian uang, sedangkan Pasal 11 sampai dengan 16 mengatur kriminalisasi perbuatan lain yang terkait dengan pencucian uang. Sebagaimana telah diuraikan di atas, berkenaan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, Pasal 3 ayat (2) UU TPPU telah memberikan pijakan yang kuat untuk dapat dipidananya seseorang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan terorisme. Hal ini secara tegas dinyatakan bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.

Dari uraian di atas secara jelas dapat dikemukakan bahwa semua harta kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme, baik harta kekayaan tersebut bersumber dari kegiatan sah atau tidak sah, diklasifikasikan sebagai Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, khusus untuk delik pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang terpenting adalah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan 10. Dengan kata lain, khusus delik pencucian uang terkait dengan pendanaan terorisme ini, memiliki unsur yang lebih luas, karena tidak harus dibuktikan bahwa suatu harta kekayaan diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana, tetapi cukup dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut berkaitan dengan, kegiatan terorisme.

Sebagai contoh, penerapan Pasal 3 UU TPPU untuk harta kekayaan yang memenuhi kualifikasi dari hasil tindak pidana terorisme, rumusannya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Semula:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan seterusnya.

Menjadi:

setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan seterusnya. Demikian pula untuk penerapan Pasal 4 sampai dengan 10 UU TPPU, semua unsur “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, penerapannya menjadi “Harta Kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme”.

2. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

- a) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Teroris).
- b) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Teroris)
- c) Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- 1) menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 2) menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 3) dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak; mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- 4) karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- 5) dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 6) dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- 7) karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- 8) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- 9) dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- 10) dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

- 11) melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- 12) dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- 13) dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- 14) dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 15) melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat melakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- 16) memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 17) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- 18) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan

Hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

c. Sanksi Pidana

1. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme).
2. Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme)
3. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme).
4. Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau, seluruhnya untuk melakukan :
 - a) tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan-kan, mengubah, membuang bahan nuklir senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau; komponennya yang

mengakibatkan Atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

- b) mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c) penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia; senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d) meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e) mengancam :
- f)
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- g) mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- h) ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai, dengan huruf f (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme) ;

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- 1. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- 2. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- 3. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

(Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme).

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme).

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak Pidananya (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme).

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme).

2. Peningkatan Kerjasama Internasional

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia dituntut pula untuk turut aktif berpartisipasi dalam berbagai upaya internasional untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai kejahatan transnasional. Berbagai konvensi PBB (UN Convention) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan telah dikeluarkan, antara lain : *the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Vienna Convention), *the 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (Palermo Convention), *the 2003 UN Convention against Corruption*, dan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999.

Di antara konvensi-konvensi PBB tersebut, masih terdapat 1(satu) konvensi yang belum diratifikasi yaitu *the 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (Palermo Convention). Dalam FATF rekomendasi 35 secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap negara diharapkan segera meratifikasi konvensi PBB dimaksud.

Selain UN Convention, juga terdapat berbagai perjanjian internasional yang dilakukan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam hal ini, Indonesia

telah ikut berpartisipasi dengan menandatangani *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) pada November 2005 dan perjanjian MLA secara bilateral lainnya yaitu dengan Korea Selatan. Namun perjanjian-perjanjian tersebut tersebut belum diratifikasi hingga saat ini.

Adanya konvensi ataupun treaty yang masih belum diratifikasi tersebut, tentunya akan berpengaruh pada penerapannya di Indonesia, selain juga akan merugikan posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan belum meratifikasi perjanjian MLA tersebut, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam permintaan bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia dapat dinilai sebagai negara yang tidak “kooperatif” dalam penanganan tindak pidana tertentu.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana uang yang sifatnya lintas batas negara, Indonesia dituntut pula untuk dapat semakin mengembangkan kerjasama internasionalnya, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kerjasama formal antara PPATK dengan FIU lain yang hingga saat ini telah berjalan dengan baik.

3. Strategi Pemberantasan Pendanaan Terorisme

UN Convention Against Transnational Organized Crime dan *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) telah lama menjadi prioritas Pemerintah untuk segera diratifikasi. Dengan telah diratifikasinya konvensi dan treaty tersebut maka diharapkan kerjasama internasional di bidang kejahatan lintas Negara khususnya pencucian uang dapat lebih ditingkatkan utamanya dalam konteks bilateral (kerjasama antar financial intelligence unit), regional (*Asia Pacific Group on Money Laundering*) dan multilateral (*Egmont Group*). Strategi ini ditempuh agar konvensi dan treaty yang telah ditandatangani tersebut dapat segera diterapkan di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu penerapan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia sekaligus penanganan tindak pidana Lainnya.

4. Tantangan

a. Penguatan Peraturan Tentang Pengiriman Uang Alternatif (*Alternative Remittance System*) dan Pengiriman Uang Secara Elektronik (*Wire Transfer*)

Alternative Remittance System (ARS) dapat diartikan sebagai jasa pengiriman uang (transfer) yang dilakukan diluar jasa keuangan resmi seperti bank. Pada dasarnya ARS ini dapat membantu proses pengiriman uang antar negara yang dilakukan oleh orang yang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses ke jasa keuangan resmi seperti bank. Dipilihnya ARS sebagai alternatif dalam pengiriman uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain relatif rendahnya biaya pengiriman dan relatif lebih

cepatnya waktu penyampaian uang kepada penerima dibandingkan dengan jasa transfer yang disediakan secara resmi oleh industri keuangan.

Dalam perkembangannya, jasa ARS dapat disalahgunakan oleh sebagian orang untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme, mengingat ARS tidak terdeteksi dalam sistem keuangan. Sebagai antisipasi dampak negatif yang ditimbulkannya, FATF mengeluarkan *Special Recommendation* (SR) 6 dan 7 yaitu mengenai *Alternative Remittance System* dan *Wire Transfer*. Dalam SR 6 ditegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan jasa pengiriman uang harus memiliki izin dan terdaftar di otoritas. Sementara itu untuk SR 7, setiap kegiatan transfer harus dilengkapi dengan informasi identitas pengirim dan penerima dana, termasuk penerapan KYC.

Di Indonesia dewasa ini Cukup banyak perorangan atau badan usaha non keuangan yang menyediakan jasa pengiriman uang, seperti jasa pengiriman barang (*courier service*) yang juga menyediakan jasa pengiriman uang pula. Selain itu, usaha jasa pengiriman tersebut kadangkala tidak dilengkapi dengan identitas pengirim maupun penerima dana secara lengkap.

Untuk mengurangi atau mengeliminir dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan jasa pengiriman uang, maka upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah memberikan dasar hukum yang kuat atas kegiatan pengiriman uang dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Tujuan utama dari pengaturan kegiatan pengiriman uang tersebut antara lain untuk mendorong shifting kegiatan pengiriman uang (*money remittances*) dari kegiatan usaha informal menjadi kegiatan formal. Dengan terjadinya shifting kegiatan pengiriman uang tersebut diharapkan akan tercipta transparansi dan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan pengiriman uang. Selain itu, dengan adanya kewajiban pelaporan atas kegiatan pengiriman uang, termasuk pula pelaporan atas transaksi yang mencurigakan kepada instansi yang berwenang, serta kewajiban penerapan prinsip KYC dalam ketentuan kegiatan usaha pengiriman uang tersebut, diharapkan penggunaan ARS sebagai sarana untuk kejahatan *money laundering* dan *financing of terrorism* dapat dihindari.

Sedangkan untuk wire transfer, Bank Indonesia telah menyusun draft RUU Transfer Dana yang saat ini draft RUU tersebut sedang dibahas pada level antar departemen, Sementara itu, untuk transfer dana antar bank bali untuk kepentingan bank yang bersangkutan maupun untuk kepentingan nasabah, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan sistem kliring nasional.

Strategi ini ditempuh agar kegiatan jasa pengiriman uang, khususnya yang diselenggarakan oleh industri non keuangan, dapat dikontrol dengan baik oleh otoritas sehingga dapat negatif yang ditimbulkannya dapat dieliminir.

b. Penanganan Selgtor *Non Profit Organization* secara Komprehensif

Non Profit Organization (NPO) baik domestic maupun afiliasi dengan NPO luar negeri, yang ada di Indonesia saat ini cukup banyak dan tersebar di berbagai sektor dalam lingkup kewenangan beberapa instansi terkait dengan sektor yang dibidangnya. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa banyaknya jumlah NPO tersebut belum diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin hasil penilaian Tim Evaluator *Asia Pacific Group on money laundering* (APGML) terhadap pelaksanaan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) 40+9 Rekomendasi dalam rangka pembangunan rezim anti pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia dan Tim *Counter Terrorism Executive Directorate* (CTED) Dewan Keamanan PBB, yang keduanya antara lain menyatakan bahwa Indonesia masih dinilai lemah dalam pengaturan dan pengawasan NPO.

Pada *Workshop on Non Profit Organization Sector* yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 17-18 November 2008 dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan NPO, dapat diidentifikasi sejumlah kelemahan utama dalam penanganan sektor NPO di Indonesia, yaitu:

1. belum adanya persamaan persepsi mengenai keragaman sektor NPO.
2. regulasi yang bersifat tumpang tindih terkait dengan sektor NPO antara lain yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain.
3. lemahnya koordinasi di tingkat nasional baik pusat maupun daerah
4. lemahnya pengawasan dan pemantauan aliran dana yang berisiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
5. belum adanya pemetaan yang komprehensif terhadap sektor NPO yang beroperasi di Indonesia.

Dalam menyikapi hal tersebut, perlu diambil langkah/strategi sebagai berikut :

- a. Dalam jangka pendek (sampai dengan satu tahun ke depan), melakukan pengkajian domestik (*domestic review*) terhadap sektor NPO di Indonesia yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah gambaran umum, antara lain :

- 1) peraturan dan ketentuan terkait;
 - 2) jenis, jumlah dan besar NPO;
 - 3) pengawasan yang dilakukan;
 - 4) kerentanan NPO terhadap tindak pidana.
- b. Adapun langkah-langkah penyusunan pengkajian domestik adalah sebagai berikut:
- 1) meningkatkan efektivitas kemitraan dengan sektor NPO;
 - 2) mengumpulkan informasi-informasi mengenai berbagai ragam NPO di Indonesia;
 - 3) membentuk suatu forum/tim kerja yang terdiri dari pemangku kepentingan, baik dari sector pemerintahan sektor NPO, maupun masyarakat dengan tugas untuk memonitor dan memberikan arahan dalam tahap pelaksanaan pengkajian domestik;
 - 4) melaksanakan program *outreach* kepada sektor NPO;
 - 5) melakukan penilaian (*assessment*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor NPO.
- c. Dalam jangka menengah dan panjang, berdasarkan hasil *Domestic Review*, disusun strategi dan langkah-langkah yang paling tepat dalam penanganan sektor NPO. Penanganan yang komprehensif untuk sector NPO ini bertujuan agar peranan dan kontribusi NPO sebagai mitra Pemerintah dalam proses pembangunan di Indonesia dapat lebih ditingkatkan dengan mengedepankan good governance (transparansi dan akuntabilitas) dan digunakannya NPO sebagai sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme.

C. KOORDINASI DAN KERJASAMA

1. Tugas Komite TPPU (Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004):

- a. mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional;
- c. mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

d. melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden.

Komite TPPU mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari berbagai pejabat antar instansi pemerintah secara *ex-officio*, yakni:

- a. Kepala PPATK selaku ketua,
- b. Deputi Menko Polnukam bidang Keamanan Nasional selaku wakil ketua,
- c. Deputi Menko Perekonomian bidang Kerjasama Ekonomi Internasional,
- d. Dirjen Multilateral Kemlu,
- e. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemkumham,
- f. Dirjen Imigrasi Kemkumham,
- g. Dirjen Bea & Cukai Kemkeu,
- h. Dirjen Pajak Kemkeu,
- i. Kepala BAPEPAM-LK Kemkeu,
- j. Kepala Bareskrim Polri,
- k. JAM Pidum Kejaksaan,
- l. Deputi Kepala BIN bidang Pengamanan, dan
- m. Deputi Gubernur bidang Perbankan BI.

Tim Kerja dapat mengundang pengurus asosiasi penyedia jasa keuangan, para ahli, atau pihak lain yang dianggap perlu dalam pertemuan yang diselenggarakan Tim Kerja (min 1 kali dalam 6 bulan).

Selanjutnya, sesuai Kepmenko Polhukam No. Kep-38/Menko/polhukam/3/2007 tanggal 28 Maret 2007 dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas Komite TPPU, maka dibentuk pula Tim Teknis yang secara *ex-officio* terdiri sebagai berikut:

- a. Waka PPATK bidang Hukum dan Kepatuhan selaku ketua;

- b. Dir. Kerjasama Antar Lembaga selaku sekretaris;
- c. Dir. II Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri;
- d. Dir. Pidana, DJAHU Kemkumham;
- e. Dir. Perancangan Peraturan Perundang-undangan, DJPP Kemkumham;
- f. Dir. intelijen Keimigrasian, DJIM Kemkumham;
- g. Karo Perundang-undangan & Bantuan Hukum, BAPEPAM-LK Kemkeu;
- h. Dir. Penindakan & Penyidikan, DJBC Kemkeu;
- i. Dir. Pemeriksaan & Penagihan Pajak, DJP Kemkeu,
- j. Dir. Keamanan internasional & Perlucutan Senjata (KIPS), DJ Multilateral Kemlu
- k. Peneliti Utama Senior bid. Perbankan, Dit Penelitian & Pengaturan Perbankan BI;
- l. Dir. 32 BIN;
- m. Dir. Hukum & Regulasi PPATK;
- n. Dir. Riset & Analisis PPATK;
- o. Dir. Pengawasan Kepatuhan PPATK;
- p. Dir. Ops. Sistem & Pengembangan Aplikasi PPATK;
- q. Dir. Umum PPATK;
- r. Kasubdit Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintahan Kemdagri;
- s. Kasubdit Penanggulangan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara DJ Multilateral, Kemlu;
- t. Kasubdit Kerjasama Intelijen keimigrasian, DJIM Kemkumham;
- u. Penyidik Madya Dit. II Eksus, Bareskrim Polri;
- v. Kasubdit Kerjasama & Dukungan Pemeriksaan Pajak, DJP Kemkeu;
- w. kasubbit 32.3 BIN;
- x. Peneliti Senior pada Dit Penelitian & Pengaturan Perbankan BI;
- y. Kep. Sekretariat Satgas Penanganan Tindak Pidana Lintas Negara, Kejaksaan;
- z. Kepala Seksi Penindakan II Bea & Cukai, DJBC Kemkeu;

Tim Teknis ini bertugas:

- a. Membantu Tim Kerja Komite TPPU,
- b. Mengurus hal-hal yang bersifat teknis operasional dalam menindak lanjuti keputusan Komite TPPU, dan
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Kerja Komite TPPU

Tim Teknis dapat mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 6 bulan, yang kesekretariatannya berada di PPATK.

2. Kerjasama Domestik, Internasional dan Pertukaran Informasi

PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerjasama dengan pihak yg terkait, baik nasional maupun internasional. Pengaturan mengenai kerjasama ini secara umum diatur dalam BAB X UU TPPU. Sementara itu dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang menyebutkan bahwa Dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait baik nasional maupun internasional dalam forum bilateral dan multilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

a. Kerjasama Domestik

Untuk dapat membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang kuat dan efektif di dalam negeri, sebagai *national focal point* PPATK telah menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi/universitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berlandaskan Nota Kesepahaman.

Kerjasama Domestik yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerjasama formal, dapat dilakukan dengan :

1. Instansi pengawas industri keuangan (regulator): BI, Bapepam-LK.
2. Instansi penegak hukum : Kepolisian RI, Kejaksaan RI.
3. Instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Imigrasi, KPK Kementerian Kehutanan.
4. Pemerintahan Daerah: Pemda NAD (kasuistik).

5. Instansi & Lembaga lainnya: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Badan Narkotik Nasional (BNN), Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha (KPPU), Ditjen Kesbangpol, Ditjen Administrasi Hukum Umum, universitas/ perguruan tinggi, dan lain-lain.

Cakupan Kerjasama Domestik melingkupi :

1. Pertukaran informasi dengan instansi domestik.
2. Koordinasi dan negoisasi kerjasama dengan instansi domestik.
3. Rapat Komite TPPU dan Tinn Kerja Komite TPPU.
4. Asistensi kepada instansi penegak hukum.

Cakupan Kerjasama Domestik yang diatur dalam Nota Kesepahaman:

1. Pertukaran informasi.
2. Penunjukkan petugas penghubung (LO) atau penempatan pegawai antar instansi.
3. Penyelenggaraan training bersama
4. Pembahasan kasus bersama.
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu (penelitian).

b. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat dilakukan dengan:

1. Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain
2. Lembaga donor, seperti USAID, AusAID, JICA.
3. Negara donor (melalui Kedubes/perwakilan di Indonesia), seperti AS, Australia, Inggris, Uni Eropa, dll.
4. Lembaga internasional, seperti APG, FATF, IMF, UNODC, World Bank, dll.

Cakupan Kerjasama Internasional melingkupi:

1. Menjadi mediator komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan FATF (penyampaian laporan dan pertemuan bilateral) dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG),

2. Membina hubungan dan melakukan korespondensi dengan The Egmont Group dan berbagai organisasi internasional.
3. Menjembatani komunikasi antara lembaga/negara donor, dengan instansi penerima (termasuk PPATK),
4. Menyelenggarakan *donor's meeting*.
5. Melakukan korespondensi, pendekatan dan negosiasi dengan FIU negara lain.
6. Melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan dengan FIU negara lain (pelaksanaannya dilakukan oleh bagian Pertukaran Informasi),
7. Menjadi anggota forum internasional (working group APG, The Egmont Group, dan lain-lain).
8. Tugas-tugas lain yg berkaitan dengan hubungan internasional.

Indonesia ikut secara aktif dan menjadi anggota forum Internasional, diantaranya :

1. Asia-Pacific Group (APG) on Money Laundering

Meskipun Indonesia bukan anggota FATF, namun Indonesia telah bergabung dengan Salah satu *special body* FATF untuk kawasan Asia-Pasifik yaitu *Asia-Pacific Group on Money Laundering* (APG) pada tahun 2000, yang hingga saat ini APG memiliki anggota sebanyak 32 negara, 13 negara peninjau dan 16 organisasi peninjau. APG didirikan pada tahun 1997 dalam *The Fourth Asia/Pacific Money Laundering Symposium* yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, sebagai suatu badan regional anti pencucian yang bersifat otonom. Setelah pendirian APG dan menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Tokyo, Jepang, untuk selanjutnya pertemuan APG diselenggarakan setiap tahun; Adapun tujuan pembentukan APG adalah untuk memastikan pengadopsian pelaksanaan, dan ditegakkannya standar internasional dan *best practice* anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana telah ditetapkan dalam *40+9 Recommendations FATF*;

2. The Egmont Group

The Egmont Group adalah asosiasi dari *Financial Intelligence Unit* (FIU), yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh masing-masing negara sebagai *focal point* untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, seperti PPATK di Indonesia. Sekarang anggota *The Egmont Group* terdiri dari 117 negara dan teritori. *The Egmont Group* didirikan pada tahun 1995 di Egmont Arenberg Palace di Belgia. Maksud dari pendirian *The Egmont Group* adalah menyediakan forum untuk FIU

agar dukungan dapat ditingkatkan antara satu sama lain dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. *The Egmont Group* juga menerbitkan kompilasi ratusan kasus yang berkaitan dengan TPPU. Indonesia telah menjadi anggota *The Egmont Group*, dan hubungan kerjasama dengan FIU negara lain berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU), khususnya dalam hal pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU,

c. **Pertukaran Informasi**

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sesuai Pasal 90 UU TPPU, PPATK dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang meliputi:

1. instansi penegak hukum;
2. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
3. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
5. *financial intelligence* unit negara lain.

Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi tersebut di atas, dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.

Bentuk pertukaran informasi dapat berupa:

1. Pemberian Informasi (*outgoing exchange*) atas dasar inisiatif PPATK (*spontaneous*) ataupun atas dasar permintaan pihak lain (*request*);
2. Penerimaan Informasi (*incoming exchange*) atas dasar permintaan PPATK (*request*) ataupun atas dasar inisiatif pihak lain (*spontaneous*).

D. TATA CARA DAN PERLAKUAN TERHADAP KEKAYAAN HASIL KEJAHATAN

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait TPPU

Berkaitan dengan tindak pidana terorisme, dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam Pasal 2

Pasal 2

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkoba;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanaan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

2. Pidana TPPU tetap bisa menjerat Wajib Pajak (WP) yang melakukan Pidana TPPU

Dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 2010 mengatur bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Sehingga seharusnya terhadap para pengemplang pajak yang meletakkan kekayaannya keluar negeri harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang darimana asal usul uang tersebut, karena patut diduga adalah upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dan sumber harta kekayaan jadi undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak/Tax amnesty dalam penerapannya haruslah efektif pelaksanaannya didalam masyarakat untuk mencegah Pencucian Uang.

Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang lazim disebut Undang-undang Tax Amnesty, pemerintah menekankan antara lain pentingnya amnesty pajak karena memberikan keuntungan misalnya penghapusan tunggakan pajak, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan sanksi pidana perpajakan dan penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Kebijakan pemerintah yang memberi keuntungan dalam proses pidana itu telah mematikan protes masyarakat, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) yang telah mendaftarkan permohonan uji materi UU pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, dimana para pemohon mendalilkan UU ini melegalkan praktek Pencucian Uang (*money laundering*) yang terkesan mengabsahkan praktek pencucian uang karena UU ini memberi peluang bagi penjahat kerah putih menyimpan uang diluar negeri untuk menyembunyikan asal-usul uangnya. Terkait pencucian uang dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke-4 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) tak ada aturan atau batasan yang menjelaskan soal asal usul penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP), jadi pemberian tax amnesty tidak akan menghilangkan unsur pidana TPPU yang dilakukan oleh wajib pajak. Masalahnya jika tax amnesty menghilangkan *predicate crime* itu konsekuensi dari pengampunan pajak, tetapi untuk TPPU jika yang dilakukan wajib pajak (WP) adalah bukan kejahatan perpajakan saja, tetapi ada TPPU nya itu tetap dapat dijerat dengan Pidana TPPU.

BAB IV

PENUTUP

Puji dan syukur Tim Penulis ucapkan, karena penyusunan modul Intelijen Kejaksaan R.I. untuk mata pelajaran peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2019 dapat selesai tepat waktu.

Tim penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini. Modul ini disusun sebagai bahan materi untuk Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2019 sehingga para peserta mampu belajar mandiri, mengenai pengertian, ruang lingkup dan dasar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, perkembangan pengaturan TPPU, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia, koordinasi dan kerjasama, tata cata dan perlakuan terhadap kekayaan hasil kejahatan. Setelah mempelajari modul ini peserta PPPJ diharapkan dapat mendiskripsikan hal-hal tersebut diatas.

Harapan Tim Penulis semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kemajuan perkembangan dan dapat membimbing peserta PPPJ dalam belajar mandiri. Selain itu tim penulis berharap isi modul ini dapat berguna dalam membantu peserta PPPJ untuk mencapai ketuntasan dalam kegiatan pembelajaran.

Kritik serta saran yang membangun selalu Tim Penulis terima dengan lapang dada sebagai acuan untuk modul yang akan datang, serta permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam modul ini serta tim penulis berharap dapat berguna bagi pembaca.

TimPenyusun
Modul Tindak Pidana Pencucian Uang

Badan Diklat Kejaksaan RI

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.
3. Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
4. Peraturan Bank Indonesia No 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
5. Peraturan Bank Indonesia No 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing;
6. Peraturan Bank Indonesia No 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (Surat Edaran Bank Indonesia No 10/49/DASP tentang Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Perorangan Dan Badan Usaha Selain Bank);
7. Peraturan Bank Indonesia No 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Menggantikan Peraturan Bank Indonesia No 631/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004;
8. Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik tanggal 13 April 2009;
9. UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
10. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No : Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank
12. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 Tahun tentang Perposan.
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun.1997 tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI);
15. UU No.25 Tahun 1992 tentang Lembaga Pengawas dan Pengatur koperasi UKM
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang
17. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;

18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai;
20. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/ CBCC);
21. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Selanjutnya Undang-Undang ini telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
22. Undang-Undang RI No 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme;
23. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

PERATURAN JAKSA AGUNG

24. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

BUKU DAN MAKALAH

1. Agenda Pembaruan Kejaksaan R.I , Jakarta 2005
2. Bahan Kajian/Studi Banding Sejarah Kejaksaan , RM Suropto, SH Jakarta , 8 Januari 2006
3. Buku makalah dalam pendidikan Intelligence Operation (Agent) Tahun 1974-1975, Perwira Intelijen Strategis Tingkat I Hankam (angkatan XIII Pusintelstraat Hankam, 1978- 1979 Bogor) ; serta bahan hasil operasi Intelijen 1976-2009, presentasi, analisis dan Kajian Dr.Yon Artiona Arba'I,SH.,MH.
4. Materi Pembekalan Intelijen Kejaksaan Tahun 2006
5. Rencana Kerja Jaksa Agung Muda Intelijen Tahun 2007.

6. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
7. Adrian Suted, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
8. Amin Widjaja Tunggal, Pencegahan Pencucian Uang (money Loundring Prevention), Harvindo 2014.
9. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
10. Ivan Yustiavandana, ArmanNefi, Ardiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
11. Pathorang Halim, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi, Total Media, Yogyakarta, 2013.
12. R. Wiyono, Perubahan Undang-undang Pencegahan dan Pemebrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
13. Tim Modul Badiklat Kejaksaan R.I., Modul Tindak Pidana Pencucian Uang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
14. Husen, Yunus (2009) Bunga Rampai anti Pencucian Uang pada Workshop UU/ Anti Pencucian Uang Terhadap Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan, Jakarta, PPATK.
15. Levi, Michael (2002) Money Loundering and Its Regulation, source : Annuals of the American Academy of Political and Social Science, Vol 582, Crossnational Drug Policy (Jul 2002), pp.181-194.